



**ANALISIS OTONOMI DAERAH PADA SEKTOR KEUANGAN
DI KABUPATEN SIDOARJO**

*diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada
program studi Akuntansi.*

SKRIPSI

Oleh

**Inaka Frida Salsabila
200810301095**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
S1 AKUNTANSI
JEMBER
2023**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Mama Nunuk Indirawati dan Alm. Ayah Musyaman Faried yang tercinta;
2. Guru-guru tercinta sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi;
3. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah : 5)

“Cukuplah Allah menjadi Pelindung kami dan Allah adalah sebaik-baiknya
Pelindung dan sebaik-baik Penolong kami”

”Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup
menahan perihnya kebodohan”

-Imam Syafi’i

“Learn form yesterday, live for today, hope for tomorrow”

-Albert Einstein

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Inaka Frida Salsabila

NIM : 200810301095

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: *"Analisis Otonomi Daerah pada Sektor Keuangan di Kabupaten Sidoarjo"* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan skripsi ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Desember 2023

Yang menyatakan,



Inaka Frida Salsabila

NIM 200810301095

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi berjudul *Analisis Otonomi Daerah pada Sektor Keuangan di Kabupaten Sidoarjo* telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember pada:

Hari : Senin
Tanggal : 18 Desember 2023
Tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Pembimbing



1. Pembimbing Utama

Nama : Taufik Kurrohman, S.E., M.SA, Ak. Ph.D
NIP : 198207232005011002

2. Pembimbing Anggota

Nama : Dr. Ririn Irmadariyani, M.Si., Ak
NIP : 196701021992032002

Tanda Tangan

()
()

Penguji

1. Penguji Utama

Nama : Andriana, S.E, M.Sc, Ak
NIP : 198209292010122002

2. Penguji Anggota 1

Nama : Drs. Sudarno, Msi., Ak, CA, CSRS, CSRA
NIP : 196012251989021001

()
()

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis otonomi daerah pada sektor keuangan di Kabupaten Sidoarjo dengan mengukur ruang gerak fiskal yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo serta Jaringan Dokumen dan Ilmu Hukum Kementrian terkait dengan keuangan Pemerintah Daerah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis pendapatan, belanja, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan otonomi keuangannya masih belum dilaksanakan secara penuh.

Kata kunci: Otonomi Daerah, Keuangan, Ruang Gerak Fiskal, Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

This research aims to analyze regional autonomy in the financial sector in Sidoarjo Regency by measuring the fiscal space owned by the Sidoarjo Regency Government. The method used in this research uses descriptive qualitative research. The object used in this research is the Sidoarjo Regency Regional Government. This research uses primary data and secondary data obtained from the Sidoarjo Regency Regional Financial and Asset Management Agency as well as the Ministry's Document and Legal Sciences Network related to Regional Government finances. The analytical method used in this research is to analyze regional income, expenditure and financial independence ratios. The data collection techniques used were interviews and documentation. The data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research show that the Sidoarjo Regency Government in implementing its financial autonomy is still not fully implemented.

Keywords: *Regional Autonomy, Finance, Fiscal Space, Local Government.*

RINGKASAN

Otonomi daerah dapat dikatakan sebagai perwujudan kebijakan pemerintah daerah untuk senantiasa melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut dengan mengubah tingkat kehidupan ekonomi masyarakat yang masih rendah menjadi lebih baik. Adanya konsekuensi bertambahnya daerah otonom adalah dengan meningkatnya pula pengeluaran APBN untuk daerah otonom berupa Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, dan lain-lainnya). Hal tersebut terjadi dikarenakan daerah otonom masih mengandalkan pendanaan dari Pemerintah Pusat bahkan hingga di atas 95%. Namun di sisi lain adanya per Undang-Undangan yang baru seperti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang mengatur tentang penugasan belanja wajib yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah membuat ruang gerak fiskal dari Pemerintah Daerah menjadi terbatas, sehingga daerah tersebut tidak dapat melaksanakan pembangunan serta pembiayaan untuk daerahnya yang berdasarkan pada visi dan misi daerah yang berdasar pada aspirasi masyarakat daerah atau dapat dikatakan daerah tersebut tidak maksimal dalam melaksanakan otonomi daerahnya pada sektor keuangan.

Adanya perbedaan antara hasil evaluasi oleh Dirjen Otda Kemendagri dengan data IPM Kabupaten Sidoarjo ini menjadi alasan peneliti mengapa memilih Kabupaten Sidoarjo sebagai lokasi penelitian. Peneliti ingin menganalisis apakah hal tersebut dikarenakan adanya penugasan pendapatan dan belanja wajib dari Pemerintah Pusat, yang menyebabkan ruang gerak fiskal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjadi terbatas sehingga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih belum maksimal dalam melakukan pembangunan pada beberapa bidang yang menjadi permasalahan bagi masyarakat Sidoarjo.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah

Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan otonomi keuangannya masih belum dilaksanakan secara penuh. Hal tersebut dikarenakan persentase penugasan yang diatas 50% yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Provinsi terhadap pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.

PRAKATA

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Otonomi Daerah pada Sektor Keuangan di Kabupaten Sidoarjo”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan ini masih sangat banyak kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan dariapa kemampuan penulis, tetapi berkat pertolongan Allah SWT serta dorongan semangat dari semua pihak, akhirnya penulisan Skripsi ini mampu terselesaikan. Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Isti Faidah, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Dr. Yosefa Sayekti, S.E., M.Com. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Taufik Kurrohman, S.E., M.SA, Ak. Ph.D dan Dr. Ririn Irmadariyani, M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak ilmu, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing skripsi penulis dengan penuh perhatian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab tinggi;
5. Andriana, S.E, M.Sc, Ak dan Drs. Sudarno, Msi., Ak, CA, CSRS, CSRA. selaku Dosen Penguji;
6. Dr. Yosefa Sayekti, S.E., M.Com selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;

8. Kedua orang tua saya, yaitu Alm. Bapak Musyaman Faried dan Ibu Nunuk Indirawati yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Teman-teman seperjuangan (Rinda, Dian, Rasyi, Desi, Yulia, Novi, Fina, Nanda, Fahrur, Meyra, Irma) yang telah memberikan dukungan, semangat, dan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini;
10. Teman-teman S1 Akuntansi 2020;
11. Pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo, khususnya Bu Nisa, Bu Astri, Bu Neni, dan Bu Sum yang telah mengizinkan dan membantu penulis untuk melakukan penelitian;
12. Semua pihak yang terlibat dalam memberikan bantuan yang tidak dapat disebutkan satu-satu;
13. Pemilik NIM 200910202026 terimakasih telah memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini, meluangkan waktu dan tenaga, serta memberikan doa dan dukungan;
14. Terimakasih untuk diri sendiri yang telah berjuang hingga berada pada titik ini dan selalu berusaha menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari hari kemarin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
ABSTRAK	vi
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
4. 1 Latar Belakang	1
4. 2 Rumusan Masalah	3
4. 3 Tujuan Penelitian	4
4. 4 Manfaat Penelitian	4
BAB 2. TINJAUAN TEORI	5
4. 1 Kajian Literatur	5
2.1.1. Otonomi daerah	5
2.1.2. Kinerja Keuangan	6
2.1.3. Otonomi Fiskal	7
2.1.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	9
4. 2 Penelitian Terdahulu	10
4. 3 Kerangka Konseptual	11
BAB 3. METODE PENELITIAN	13
4. 1 Jenis Penelitian	13
4. 2 Lokasi Penelitian	13
4. 3 Jenis dan Sumber Data	14
4. 4 Teknik Pengumpulan Data	14
4. 5 Teknik Analisis Data	15
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	17
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	29
DAFTAR PUSTAKA	30

LAMPIRAN 33

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah.....	7
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	10
Tabel 3. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah tahun 2018-2022	18
Tabel 4. Tabel Realisasi Anggaran PAD tahun 2018-2022.	19
Tabel 5. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tahun 2018-2022.	19
Tabel 6. Realisasi Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2018-2022.....	20
Tabel 7. Rasio total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terhadap Total Pendapatan tahun 2018-2022.	20
Tabel 8. Rasio total Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan tahun 2018-2022.....	20
Tabel 9. Ringkasan Realisasi Belanja tahun 2018-2022.....	23
Tabel 10. Rasio Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah tahun 2018-2022.....	23
Tabel 11. Rasio Kemandirian Kabupaten Sidoarjo tahun 2018-2022.	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel IPM Jawa Timur	33
Lampiran 2. Daftar Pertanyaan	34
Lampiran 3. Kutipan wawancara dengan Kepala Bidang Anggaran	35
Lampiran 4. Kutipan wawancara dengan Staf Bidang Anggaran	37
Lampiran 5. Kutipan wawancara dengan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	39
Lampiran 6. Tabel Rasio Perhitungan kapasitas fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo selama 5 tahun terakhir	Error! Bookmark not defined.

BAB 1. PENDAHULUAN

4. 1 Latar Belakang

Otonomi daerah dapat dikatakan sebagai perwujudan kebijakan pemerintah daerah untuk senantiasa melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut dengan mengubah tingkat kehidupan ekonomi masyarakat yang masih rendah menjadi lebih baik. Peningkatan hak dalam pengelolaan roda pemerintah dan daerah yang diimbangi dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dalam membiayai program-program yang dijalankan. Dengan adanya peningkatan kemandirian dari suatu daerah yang dimana hal tersebut diharapkan dapat dicapai melalui otonomi daerah yang pada nantinya dapat mendorong pembangunan daerah yang lebih baik. (Yakub et al., 2018)

Dikutip dari djkn.kemenkeu.go.id otonomi daerah di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2009 dengan mengacu pada UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Konsekuensi bertambahnya daerah otonom tersebut adalah dengan meningkatnya pula pengeluaran APBN untuk daerah otonom berupa Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, dan lain-lainnya). Hal tersebut terjadi dikarenakan daerah otonom masih mengandalkan pendanaan dari Pemerintah Pusat bahkan hingga diatas 95%. Namun di sisi lain adanya per Undang-Undangan yang baru seperti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang mengatur tentang penugasan belanja wajib yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah membuat ruang gerak fiskal dari Pemerintah Daerah menjadi terbatas, sehingga daerah tersebut tidak dapat melaksanakan pembangunan serta pembiayaan untuk daerahnya yang berdasarkan pada visi dan misi daerah yang berdasar pada aspirasi masyarakat daerah atau dapat dikatakan daerah tersebut tidak maksimal dalam melaksanakan otonomi daerahnya pada sektor keuangan.

Dilansir dari sidoarjokab.go.id pada 13 Juli 2023, Kabupaten Sidoarjo meraih penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PPD) Kinerja Terbaik Nasional dan menjadi daerah dengan kinerja terbaik nomor 5 nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Reformasi Birokrasi dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sidoarjo, secara umum kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo bagus. Namun, menurut Dirjen OTDA Kemendagri, Kabupaten Sidoarjo masih terdapat beberapa urusan bidang pembangunan yang masih menjadi catatan, seperti bidang kesehatan yang mengalami penurunan yang terjadi pada pelayanan anak usia pendidikan dasar yang masih belum terpenuhi pelayanan kesehatannya, serta pengatasan permasalahan stunting yang masih belum merata. Padahal dilansir dari jatim.bps.go.id, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo meningkat setiap tahunnya dan berada pada urutan pertama untuk Kabupaten, seperti yang tertera pada tabel di lampiran 1. Dengan tingginya IPM Kabupaten Sidoarjo yang berada pada angka 81,88, seharusnya Kabupaten Sidoarjo mampu untuk melakukan pembangunan pada seluruh bidang secara merata. Menurut harianbirawa.co.id, sesuai dengan pedoman Bappenas, bahwa suatu daerah bisa dikatakan berhasil, apabila data IPM nya termasuk tinggi, dengan tiga aspek yang masuk dalam IPM diantaranya kesehatan, pendidikan, dan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Sidoarjo tidak mengalami penurunan nilai IPM, bahkan mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2023, namun ternyata masih ditemukan pembangunan pada bidang kesehatan yang masih belum merata dan menjadi catatan utama oleh Dirjen Otda Kemendagri yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Adanya perbedaan antara hasil evaluasi oleh Dirjen Otda Kemendagri dengan data IPM Kabupaten Sidoarjo ini menjadi alasan peneliti mengapa memilih Kabupaten Sidoarjo sebagai lokasi penelitian. Peneliti ingin menganalisis apakah hal tersebut dikarenakan adanya penugasan pendapatan dan belanja wajib dari Pemerintah Pusat, yang menyebabkan ruang gerak fiskal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjadi terbatas sehingga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih belum maksimal dalam melakukan

pembangunan pada beberapa bidang yang menjadi permasalahan bagi masyarakat Sidoarjo.

Penelitian (Afandi & Sianipar, 2023) menunjukkan hasil bahwa Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki kemampuan kinerja keuangan daerah yang masih sangat rendah. Namun Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik serta memberikan pelayanan yang baik karena adanya dana transfer dari pemerintah pusat maupun propinsi. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Farhani & Rosnidah, 2018) yang menemukan hasil pada penelitiannya bahwa Kota Cirebon dalam melaksanakan otonomi daerah juga dinilai masih rendah, namun Pemerintah Kota Cirebon memiliki kinerja keuangan daerah yang semakin membaik selama 5 tahun terakhir.

Dari hasil kedua penelitian sebelumnya dapat dikatakan bahwa, pemerintah daerah dengan kinerja keuangan yang buruk belum tentu gagal dalam menjalankan otonomi daerahnya, dan pemerintah daerah dengan kinerja keuangan yang meningkat setiap tahunnya tidak dapat dikatakan berhasil pula dalam menjalankan otonomi daerahnya. Hal tersebut juga menjadi latar belakang mengapa penulis memilih untuk menganalisis mengenai otonomi daerah, karena peneliti ingin melakukan penelitian lanjutan dengan lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya untuk dapat mengukur dan menjawab hasil yang bersifat inkonsisten dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, pada penelitian ini, peneliti memiliki latar belakang permasalahan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, peneliti juga memiliki kriteria tertentu untuk mengukur tingkat otonomi daerah pada sektor keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap penugasan pendapatan dan belanja wajib yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dengan menggunakan teknik analisis data dan teknik pengukuran yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

4. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis otonomi daerah pada sektor keuangan di Kabupaten Sidoarjo?

4.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis otonomi daerah pada sektor keuangan di Kabupaten Sidoarjo.

4.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Secara Teoritis

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Bukan hanya itu saja, peneliti juga berharap agar penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang baik dan menjadi dasar pembandingan serta referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Secara Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti serta penelitian selanjutnya untuk menyelesaikan latar belakang permasalahan dan memberikan hasil yang maksimal agar dapat menganalisis otonomi daerah pada sektor keuangan;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat Kabupaten Sidoarjo untuk mengetahui tingkat transparansi, tingkat akuntabel, serta tingkat otonomi daerah pada aspek keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

BAB 2. TINJAUAN TEORI

4. 1 Kajian Literatur

2.1.1. Otonomi daerah

Perwujudan kebijakan pemerintah yang dimana dapat mendorong peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan atau dapat disebut sebagai otonomi daerah, selain itu otonomi daerah juga dapat mengubah tingkat kehidupan ekonomi masyarakat yang masih rendah menjadi lebih baik. Peningkatan hak dalam pengelolaan roda pemerintahan daerah tentunya harus diimbangi dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dalam membiayai program-program yang dijalankan. (Kamiński, 2018) Dengan adanya hal tersebut, diharapkan adanya peningkatan kemandirian dari suatu daerah dapat dicapai melalui otonomi daerah yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan daerah yang lebih baik. Suatu daerah otonom akan dapat menjadi otonom apabila daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai penyelenggaraan daerahnya dengan tingkat ketergantungan yang lebih rendah kepada pemerintah pusat. (Bustani et al., 2022)

Otonomi daerah merupakan suatu bentuk pemerintahan yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan di daerahnya sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah tersebut. Dalam hal ini pemerintah pusat hanya memberikan arahan, bimbingan, dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah (Christia & Ispriyarso, 2019). Otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan pesat sejak adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menjelaskan mengenai pemerintah daerah. Namun, pelaksanaan otonomi daerah masih menghadapi banyak masalah, seperti minimnya sumber daya manusia yang memiliki kualitas, pemerintah dengan tata kelola yang dapat dikatakan kurang baik, serta adanya disparitas pada pembangunan antar daerah. (Bahasoan, 2023)

2.1.2. Kinerja Keuangan

Pemerintah daerah memiliki pengukuran kinerja keuangan yang dimana pemerintah daerah melakukan tanggung jawab dan hasil yang dicapai dari pekerjaan yang dilakukan pada bidang pengelolaan pemerintah yang bisa di nilai dengan uang. Setiap Pemerintah Daerah memiliki keinginan untuk menggapai tingkat kinerja keuangan yang tinggi. Untuk mengetahui pelaksanaan berjalan dengan teratur dan sesuai dengan apa yang direncanakan serta agar mendapat perkiraan hasil akhir yang dapat dicapai perlu dilakukan adanya pengukuran. Apabila tidak terukur, maka tidak akan bisa mengendalikan implementasi kemampuan yang bisa menanggung pencapaian dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan atau yang telah dibuat sebelumnya (Wahyudi, 2018). Kinerja keuangan dapat diperhitungkan dengan menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan cara yang dilaksanakan untuk menganalisis hal tersebut yaitu dengan menerapkan analisis rasio keuangan berupa rasio kemandirian, efisiensi dan efektifitas PAD, efisiensi dan efektifitas pajak daerah, dan rasio utang terhadap belanja (Purwanti & Noviyanti, 2022).

Hal terpenting bagi setiap daerah agar mengetahui secara nyata kemampuan dari daerahnya adalah bagaimana pemerintah dapat mengatur dan mengurus rumah tangga dari setiap daerah itu sendiri, terutama kemampuan pemerintah daerah dalam bidang keuangan. Aspek keuangan ini merupakan faktor yang esensial untuk menghitung serta mengukur tingkat kemampuan dari daerah dalam pelaksanaan otonomi daerahnya (Hasyim, 2021). Apabila daerah mampu untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pemerintah daerahnya dengan tingkat kebergantungan yang rendah kepada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, berarti daerah tersebut dapat dikatakan cukup baik dalam pelaksanaan otonomi daerahnya. Keuangan daerah sumber daya yang cukup dominan untuk membantu serta menopang kemampuan otonomi daerah. Hal tersebut dikarenakan memang hampir tidak ada kegiatan pemerintah di daerah yang tidak memerlukan biaya. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah merupakan variabel yang penting bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerahnya (Alting et al., 2018).

a. Rasio Kemandirian Keuangan

Kesanggupan dari pemerintah daerah untuk memiliki modal sendiri yang dilakukan pada kegiatan pemerintah, pembangunan serta pelayanan yang diberikan untuk masyarakat yang sudah melunasi pajak serta retribusi yang digunakan sebagai akar dari pendapatan yang diperlukan daerah dapat dikatakan sebagai kemandirian daerah. Dengan tingginya rasio kemandirian memiliki makna maka, tingkat ketergantungan daerah pada pemberian pihak eksternal seperti Pemerintah Pusat maupun Provinsi semakin kecil, dan begitupun sebaliknya (Dahliah, 2019). Rasio kemandirian dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$RK = \frac{PAD}{Bantuan\ PP/Propinsi + Pinjaman} \times 100\%$$

Sumber : (Afandi & Sianipar, 2023)

Ukuran kemandirian dan kemampuan keuangan daerah memiliki pola hubungan yang dapat disajikan dalam matriks yang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : (Afandi & Sianipar, 2023)

2.1.3. Otonomi Fiskal

Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut dengan otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Dapat dikatakan bahwa desentralisasi fiskal digunakan sebagai pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan fiskal pada Pemerintah Daerah. Otonomi fiskal memiliki tujuan untuk 1) meningkatkan alokasi nasional dan efisiensi operasional pemerintah daerah, 2) memenuhi aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal secara keseluruhan, dan mobilisasi pendapatan daerah,

3) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan mengembangkan partisipasi konstituen dalam mengambil keputusan daerah, 4) mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, 5) memperbaiki kesejahteraan sosial rakyat Indonesia (Fajri et al., 2016).

Otonomi fiskal adalah salah satu mekanisme transfer dana dari APBN yang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara guna mewujudkan ketahanan fiskal yang bersifat berkelanjutan serta dapat memberikan dorongan terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, oleh karena itu, diharapkan dapat menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan ukuran kewenangan urusan pemerintahan yang diberikan kepada daerah otonom. Otonomi fiskal ini dapat dikatakan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Setiap daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahannya sendiri yang menjadi kewenangan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. (Christia & Ispriyarso, 2019)

Otonomi fiskal dapat dihitung dengan menghitung rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah, rasio subsidi, serta bantuan dari Pemerintah Pusat atau Provinsi terhadap total penerimaan daerah, rasio pajak pusat untuk daerah terhadap total penerimaan daerah serta rasio penerimaan daerah terhadap total penerimaan negara (Zaenuddin & UGM, 2007). Pengukuran kapasitas fiskal Pemerintah Daerah yang dicerminkan melalui pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan tertentu. Semakin tinggi rasio dari kapasitas fiskal Pemerintah Daerah, semakin sempit ruang gerak fiskal dari Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan serta pendanaan yang dimiliki, hal tersebut karena adanya penugasan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk menggunakan pendapatan yang dimiliki sesuai dengan program prioritas nasional. Kapasitas fiskal digunakan sebagai upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah serta membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi belanja atau pengeluaran (Mardiasmo, 2002).

2.1.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan dari pemerintah daerah, yang mana di satu pihak memproyeksikan pengeluaran yang paling tinggi untuk membiayai kegiatan serta proyek yang di selenggarakan oleh pemerintah daerah untuk membantu menutupi pengeluaran. Pada orde lama terdapat definisi APBD menurut Wajong, APBD merupakan rencana pekerjaan keuangan yang digunakan pada jangka waktu tertentu (Dja'wa, 2021). Seperti yang tertuang pada PP No. 12 Tahun 2019, APBD merupakan penjabaran secara kuantitatif dari tujuan serta sasaran pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pokok serta fungsi unit kerja, jadi harus disusun sebaik-baiknya dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian kinerja. Dengan demikian, pengalokasian dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program serta kegiatan yang memberikan manfaat yang memang dirasakan oleh masyarakat serta pelayanan yang memiliki output untuk kepentingan publik.

Pendapatan dalam APBD meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang dimana menambah ekuitas dana yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran serta tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah. APBD memiliki tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan pada Belanja Daerah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta belanja lainnya. Dan Pembiayaan Daerah menunjukkan transaksi keuangan Pemerintah Daerah yang dimaksudkan menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah, jika pendapatan lebih kecil maka terjadi defisit dan akan ditutupi dengan penerimaan pembiayaan, dan begitupun sebaliknya (Sinambela et al., 2018).


4. 2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Umilhair Alting dkk., (2018)	Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tidore	Deskriptif Kualitatif	Kemampuan keuangan dilihat dari Rasio Kemandirian tergolong tinggi dan sangat baik serta kemampuan PAD yang sangat tinggi dan menunjukkan pertumbuhan yang positif.
2.	Fajar Farhani dkk., (2018)	Analisis Kemampuan Keuangan dan Kinerja Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2011-2015)	Kualitatif	Kemampuan keuangan termasuk ke dalam kuadran II dan dapat dikatakan belum ideal serta kontribusi PAD terhadap APBD dalam pelaksanaan otonomi daerah masih belum optimal.

3.	Muhammad Nur Afandi dkk., (2023)	Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Deskriptif Kualitatif	Kemampuan keuangan daerah yang masih sangat rendah serta penyediaan pelayanan publik dan pembangunan cukup baik karena pengalokasian dana transfer dikelola dengan baik.
----	----------------------------------	--	-----------------------	--

4.3 Kerangka Konseptual



Berdasarkan kerangka konseptual di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, untuk mengetahui status otonomi fiskal suatu Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan pengukuran kinerja keuangan dari Pemerintah Daerah tersebut. Untuk mengukur status otonomi fiskal dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, peneliti melakukan perhitungan dan menganalisis menggunakan rasio kemandirian yang berdasar pada realisasi APBD serta pengukuran manajemen fiskal suatu Pemerintah Daerah dengan melihat ruang gerak fiskal Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan APBD.

BAB 3. METODE PENELITIAN

4. 1 Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan objek penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena yang ada. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Kabupaten Sidoarjo mampu untuk melaksanakan otonomi daerahnya pada sektor keuangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif. Dalam pendekatan deskriptif ini data yang digunakan berupa beberapa informasi secara lisan maupun data yang tertulis dari hasil wawancara dan laporan keuangan dari pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian metode kualitatif ini dipilih karena pada penelitian ini menggambarkan/menjelaskan serta menginterpretasikan bagaimana Kabupaten Sidoarjo melaksanakan otonomi daerahnya pada sektor keuangan yang dimana dengan adanya penugasan belanja wajib yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.

4. 2 Lokasi Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, serta tujuan pada penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Sidoarjo. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan adanya perbedaan hasil antara capaian evaluasi Dirjen OTDA Kemendagri yang mengatakan bahwa masih adanya perbaikan serta pertimbangan pada pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan data IPM dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang dipilih peneliti disini adalah mengenai status otonomi fiskal pada sektor keuangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

4.3 Jenis dan Sumber Data

Data penelitian dapat diperoleh dari sumber-sumber primer maupun sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan dari objek atau informan dengan menggunakan teknik wawancara. Sedangkan untuk data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui orang lain ataupun lembaga tertentu, baik itu dibuat maupun dikumpulkan serta dipublikasi atau tidak dipublikasi. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari informan dari pejabat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo yang ada pada bidang anggaran dan bidang perbendaharaan dan akuntansi. Data primer ini digunakan peneliti sebagai bahan verifikasi dan sebagai data pendukung. Sedangkan untuk data sekunder didapatkan dari data realisasi APBD Tahun Anggaran 2018-2022 serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

4.4 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan menganalisis kemampuan dan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dengan cara wawancara dengan wawancara dan dokumentasi.

a) Wawancara

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara secara terstruktur. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dan memberikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber atau pihak dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo. Selain mencatat, peneliti juga melakukan perekaman suara kepada narasumber dan mencocokkan hasil antara catatan dengan hasil dari perekaman suara dari narasumber. Dengan adanya wawancara bersama narasumber ini, peneliti bisa mendapatkan informasi dan data-data yang dibutuhkan. Wawancara ini digunakan peneliti sebagai data pendukung terhadap data sekunder.

b) Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pencatatan atau karangan yang dilakukan secara tertulis. Peneliti akan dimudahkan dengan adanya dokumen maupun data-data yang dapat memberikan informasi dalam proses penelitian. Dalam hal ini dokumen yang digunakan peneliti adalah dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan keuangan daerah serta dokumen mengenai data informasi hukum seperti peraturan per Undang-Undangan yang terkait dalam mendukung penelitian ini.

4.5 Teknik Analisis Data

Berdasarkan jenis penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.

a) Pengumpulan Data

Pada pengumpulan data ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer dilakukan sebagai data pendukung terhadap data sekunder. Data primer dilakukan setelah peneliti melakukan pengolahan data sekunder yang telah didapatkan, yang selanjutnya data primer digunakan sebagai data pendukung terhadap hasil olahan data yang dilakukan oleh peneliti. Data sekunder didapatkan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo. Data sekunder yang dipilih oleh peneliti adalah data mengenai laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, data APBD Kabupaten Sidoarjo, serta data mengenai Jaringan Data dan Informasi Hukum baik dari Kabupaten Sidoarjo maupun Kementerian terkait dengan peraturan yang digunakan.

b) Reduksi Data

Pada tahap reduksi ini peneliti melakukan penggolongan dan penyederhanaan dari data yang didapatkan melalui sumber data. Peneliti melakukan reduksi data dengan mengambil data pada komponen laporan

keuangan serta pada komponen APBD maupun LRA yang dibutuhkan oleh peneliti. Peneliti mengambil komponen pada laporan keuangan selama 5 tahun terakhir yang digunakan untuk mengukur rasio kemandirian, serta komponen APBD dan LRA yang digunakan untuk mengukur pendapatan dan belanja, serta status otonomi daerah Kabupaten Sidoarjo pada sektor keuangannya. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang digunakan sebagai dasar hukum yang digunakan sebagai dokumen pendukung untuk memperkuat opini dan menarik kesimpulan. Pada reduksi data ini peneliti menggunakan *software* Microsoft Office Excel agar lebih mudah dipahami. Pengukuran kinerja keuangan menggunakan rasio kemandirian keuangan selama 5 tahun terakhir dan analisis pengukuran status otonomi fiskal menggunakan persentase dari komponen pendapatan daerah yang telah diatur penggunaannya serta belanja wajib selama 5 tahun terakhir.

c) Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti melakukan penyajian data yang telah disusun dan diolah secara sistematis serta agar lebih mudah dipahami. Pada tahap penyajian data ini peneliti menggunakan *software Microsoft Office Excel*, dengan memberikan hasil penyajian hasil pengukuran dan analisis data berbentuk tabel dan narasi.

d) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan mengenai hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan serta melakukan verifikasi sebagai bahan pendukung terhadap hasil analisis yang dilakukan peneliti. Verifikasi ini dilakukan untuk memenuhi data primer yang dibutuhkan oleh peneliti. Verifikasi dilakukan dengan melakukan wawancara bersama Aparatur Sipil Negara di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu daerah dapat dikatakan otonom apabila daerah tersebut mampu untuk mengelola keuangannya dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Daerah tersebut dapat dikatakan mandiri apabila daerah tersebut mengurangi kebergantungan pada aspek keuangannya terhadap Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Dengan mampu meningkatkan serta mengelola Pendapatan Asli Daerahnya, hal tersebut merupakan salah satu cara bagi daerah untuk membiayai belanja rutin dan pembangunan. Adanya pelaksanaan otonomi daerah ini memberikan peluang yang cukup besar bagi Pemerintah Daerah untuk menggali potensi yang dimiliki, namun tidak semua daerah mampu akan hal tersebut.

Sumber-sumber pembiayaan seperti PAD, DAU, DAK, Lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah seharusnya mampu untuk membuat Pemerintah Daerah tersebut melakukan belanja, pembangunan, serta pembiayaannya sendiri berdasarkan visi dan misi daerah yang sesuai dengan aspirasi dari masyarakat daerahnya. Namun, dengan adanya peraturan perundang-undangan yang baru berlaku seperti Undang-Undang (2022) Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (2023) No. 84 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, mengenai penugasan penggunaan APBD yang telah diatur dan diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang membuat ruang gerak fiskal dari Pemerintah Daerah menjadi sempit dan tidak fleksibel dalam melakukan pembangunan daerahnya, karena adanya kewajiban Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggarannya yang sesuai dengan prioritas nasional diluar pengalokasian yang dilakukan untuk pembangunan Pemerintah Daerahnya yang berdasarkan visi dan misi daerah sesuai dengan aspirasi dari masyarakatnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo (2021) Nomor 2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 Kabupaten Sidoarjo memiliki banyak potensi yang dapat digunakan untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan terutama pada

optimalisasi pendapatan. Pagu pendapatan digali melalui potensi PAD, serta adanya perbaikan kinerja pemerintah untuk merencanakan besaran pagu yang diperoleh dari dana transfer dari Pemerintah Pusat. Dengan adanya pengoptimalan Pendapatan, seharusnya Pemerintah Daerah juga mampu untuk mengoptimalkan dalam alokasi belanja daerah untuk melaksanakan perencanaan pembangunan untuk mewujudkan daerah yang sesuai dengan visi misi serta aspirasi dari masyarakat daerahnya. Analisis pendapatan serta analisis belanja daerah yang telah diatur dalam perundang-undangan digunakan peneliti untuk menganalisis ruang gerak fiskal Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah pada sektor keuangan di Kabupaten Sidoarjo.

4.1 Analisis terhadap Total Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (2023) Nomor 84 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Pendapatan daerah telah dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya, dengan meliputi penerimaan uang yang disalurkan melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh Pemerintah Daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai penambah ekuitas yang dimana hal tersebut menjadi hak daerah selama 1 tahun Anggaran. Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rasio terhadap total pendapatan dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengetahui tingkat kontribusi pendapatan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola penerimaan sehingga dalam proses menganalisis potensi penerimaan daerah untuk jangka panjang akan lebih komprehensif.

Tabel 3. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Daerah	Rasio Pertumbuhan
2022	4.504.849.594.847,19	-3,53%
2021	4.669.635.698.473,41	5,85%
2020	4.411.615.214.581,65	-0,74%
2019	4.444.626.346.624,69	2,59%
2018	4.332.577.984.768,00	7,09%

Sumber : BPKAD Kab. Sidoarjo

Berdasarkan tabel 3, pertumbuhan pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan serta penurunan yang tidak begitu signifikan, kecuali pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2021 sebesar 5,85% menurun hingga -3,53%.

Tabel 4. Tabel Realisasi Anggaran PAD tahun 2018-2022.

Tahun	PAD		
	Anggaran	Realisasi	%
2018	1.493.647.141.178,83	1.685.558.666.147,01	112,85
2019	1.708.311.077.856,00	1.689.953.213.262,69	98,93
2020	1.531.360.832.030,00	1.809.832.216.254,65	118,18
2021	1.714.484.423.345,00	1.928.091.787.367,69	112,46
2022	1.744.754.800.944,00	1.801.982.663.587,19	103,28

Sumber : BPKAD Kab. Sidoarjo

Pada tabel realisasi anggaran PAD tahun 2018-2022, menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo telah memaksimalkan PAD yang dimiliki selama tahun 2018-2022. Persentase mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif antara tahun 2018 hingga tahun 2020, pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 13,92% dari tahun 2018 dan mengalami penurunan sebesar 19,25% pada tahun 2020 dari tahun 2020.

Tabel 5. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tahun 2018-2022.

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pertumbuhan
2022	1.801.982.663.587,19	-6,21%
2021	1.921.244.253.335,69	6,82%
2020	1.798.515.529.274,65	6,42%
2019	1.689.953.213.262,69	0,26%
2018	1.685.558.666.147,01	0,82%

Sumber : BPKAD Kab. Sidoarjo

Tabel 5 yang menunjukkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan selama tahun 2018 hingga tahun 2021, dan mengalami penurunan pada tahun 2022 dari 6,82% pada tahun 2021 menjadi -6,21%, hal tersebut dapat dikatakan bahwa Kabupaten Sidoarjo kurang optimal dalam mengontribusikan Pendapatan Asli Daerahnya.

Tabel 6. Realisasi Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2018-2022.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			
Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2018	1.834.890.492.000,00	1.793.474.341.790,00	98%
2019	1.807.667.515.000,00	1.779.140.856.326,00	98%
2020	1.694.744.640.648,00	1.711.271.242.511,00	101%
2021	1.991.799.589.317,00	2.031.974.025.981,00	102%
2022	2.266.549.029.728,00	2.234.104.021.398,00	99%

Sumber : BPKAD Kab. Sidoarjo

Pada tabel 6, menunjukkan bahwa realisasi pendapatan yang didapat dari transfer Pemerintah Pusat telah direalisasikan dengan maksimal oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2018-2022. Persentase realisasi mengalami kenaikan pada tahun 2020 dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 3%.

Tabel 7. Rasio total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terhadap Total Pendapatan tahun 2018-2022.

Tahun	Total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Total Pendapatan	%
2018	1.793.474.341.790,00	4.332.577.984.768,01	41%
2019	1.779.140.856.326,00	4.444.626.346.624,69	40%
2020	1.711.271.242.511,00	4.422.931.901.561,65	39%
2021	2.031.974.025.981,00	4.673.427.797.833,41	43%
2022	2.234.104.021.398,00	4.504.849.594.847,19	50%

Sumber : BPKAD Kab. Sidoarjo

Tabel 7 menunjukkan perhitungan pada rasio total pendapatan transfer Pemerintah Pusat terhadap total pendapatan mendapatkan hasil bahwa total pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat tidak lebih dari 50%, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Sidoarjo tidak bergantung terhadap pendanaan dari Pemerintah Pusat. Hanya saja mengalami kenaikan rasio pada tahun 2022 yang cukup signifikan sebesar 7% dari tahun 2021.

Tabel 8. Rasio total Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan tahun 2018-2022.

Tahun	Total Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	%
2018	1.493.647.141.178,83	4.124.471.103.455,83	36%
2019	1.689.953.213.262,69	4.444.626.346.624,69	38%
2020	1.809.832.216.254,65	4.422.931.901.561,65	41%

2021	1.928.091.787.367,69	4.673.427.797.833,41	41%
2022	1.801.982.663.587,19	4.504.849.594.847,19	40%

Sumber : BPKAD Kab. Sidoarjo

Berdasarkan tabel 8 yang menunjukkan bahwa rasio total Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan yang memberikan hasil tidak lebih dari 50%, namun rasio total Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan menunjukkan hasil yang lebih kecil daripada hasil dari rasio total pendapatan transfer Pemerintah Pusat terhadap total pendapatan. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dinilai masih kurang optimal dibanding dengan pendapatan transfer pusat.

Tabel perhitungan terhadap total pendapatan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa pertumbuhan Total Pendapatan Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan maupun penurunan setiap tahunnya, namun mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merealisasikan anggaran PAD nya dengan cukup maksimal selama tahun 2018 hingga tahun 2022. Pertumbuhan rasio Pendapatan Asli Daerah terus meningkat setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir, hanya saja mengalami penurunan pada tahun 2022. Dengan adanya proposi PAD yang mengalami penurunan menyebabkan tingkat kemandirian daerah dan derajat desentralisasi fiskal menjadi berkurang. Proporsi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo masih lebih kecil dibanding dengan Total Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat, namun Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan tidak terlalu bergantung pada Pendapatan Transfer, karena berdasarkan rasio perhitungan Total Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan, hasilnya menunjukkan bahwa persentasenya masih dibawah 50%. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga memaksimalkan realisasi anggaran pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat serta persentase realisasinya masih lebih rendah dibanding dengan realisasi pada PAD.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo (2021) Nomor 2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun

2021-2026 Kabupaten Sidoarjo dan berdasarkan perhitungan rasio terhadap Pendapatan Daerah, kemampuan keuangan daerah pada tahun 2022 dibanding dengan tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi karena masih adanya dampak pandemic *Covid-19*. Hal tersebut juga berdampak pada penurunan pendapatan daerah pada tahun 2022 yang cukup dalam.

4.2 Analisis Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2019) Nomor 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang penggunaannya tidak perlu diterima kembali oleh daerah serta pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai pengurangan dari ekuitas yang dimana hal tersebut merupakan kewajiban daerah selama satu tahun anggaran. Dengan adanya klasifikasi Belanja Daerah, diharapkan penganggaran ke depan akan sama dengan klasifikasi pada pelaporannya, sehingga nantinya dapat menjadi pembanding serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peningkatan kualitas pada informasi yang disajikan.

Adanya otonomi daerah yang menuntut daerah untuk dapat mengelola secara efisien dan efektif belanja daerahnya guna kesejahteraan masyarakat secara umum. Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (2021) Nomor 2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerapkan penedekatan anggaran berbasis kinerja, sebagai upaya meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah serta mengalokasikan belanja secara efisien dan merencanakan anggaran secara transparan dan akuntabilitas. Kebijakan anggaran belanja daerah digunakan untuk mendukung capaian target dari pembangunan nasional yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Kebijakan belanja untuk program dan kegiatan diarahkan untuk akselerasi pencapaian misi dari Kabupaten Sidoarjo yaitu dengan melakukan efisiensi belanja operasional, belanja wajib difokuskan untuk pelayanan dasar dan 17 program prioritas yang memiliki kontribusi besar, kebijakan selektif untuk pembangunan

infrastruktur, serta kebijakan matching program lintas Perangkat Daerah maupun pihak swasta.

Tabel 9. Ringkasan Realisasi Belanja tahun 2018-2022

URAIAN	2022	2021	2020	2019	2018
BELANJA DAERAH	4.849.911.746.143,62	4.936.099.885.354,76	4.430.661.948.164,65	4.344.722.393.986,67	4.188.537.810.911,10
Belanja Operasi	3.311.478.446.121,82	3.295.655.542.604,69	3.193.867.954.696,85	2.992.646.451.372,11	2.866.852.815.459,52
Belanja Modal	845.926.887.543,80	919.012.883.755,00	519.252.871.399,47	800.179.139.421,56	810.565.148.332,58
Belanja Tak Terduga	12.596.661.169,00	56.549.487.585,07	131.517.638.793,73	73.224.000,00	-
Belanja Transfer	679.909.751.309,00	664.881.971.410,00	586.023.483.274,60	551.823.579.193,00	511.119.847.119,00
Jumlah Belanja	4.849.911.746.143,62	4.936.099.885.354,76	4.430.661.948.164,65	4.344.722.393.986,67	4.188.537.810.911,10

Sumber : BPKAD Kab. Sidoarjo

Pada tabel ringkasan realisasi belanja komparasi 5 tahun, menunjukkan bahwa pengeluaran untuk Belanja Operasi merupakan belanja terbesar dibanding dengan Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, Dan Belanja Transfer. Total Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya terus mengalami kenaikan secara stabil. Belanja Operasi mendapat alokasi yang paling tinggi dan mengalami kenaikan alokasi setiap tahunnya. Pada tahun 2018 tidak terjadi transaksi belanja tak terduga, pada tahun 2020 mengalami kenaikan secara fluktuatif dari tahun 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022.

Tabel 10. Rasio Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah tahun 2018-2022.

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
2018	5.005.097.845.031,35	4.188.537.810.911,10	84%
2019	5.423.124.488.516,28	4.344.722.393.986,67	80%
2020	5.182.074.462.157,57	4.442.541.810.144,65	86%
2021	5.376.163.555.617,00	4.939.891.984.714,76	92%
2022	5.291.622.947.330,00	4.849.911.746.143,62	92%

Sumber : BPKAD Kab. Sidoarjo

Pada tabel realisasi dan anggaran Belanja Daerah diatas mengalami kenaikan dan penurunan dan realisasi Belanja Daerah mengalami kenaikan dari tahun 2020 hingga tahun 2021, mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar Rp. 89.980.238.571,14,-. Kabupaten Sidoarjo merealisasikan anggaran Belanja Daerahnya yang dapat dikatakan cukup baik selama 5 tahun terakhir.

Rata-rata pertumbuhan dan proporsi Belanja Daerah pada belanja barang dan jasa Pemerintah Kabupaten dapat dikatakan cukup tinggi yang dapat diartikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya memperbaiki kualitas belanjanya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang harus ditingkatkan dengan menekan belanja pegawai dan meningkatkan belanja barang jasa serta bantuan sosial.

4.3 Analisis Rasio Kemandirian

Pengelolaan keuangan menyangkut pengelolaan sumber penerimaan daerah, pengeluaran belanja dan sumber-sumber pembiayaan daerah. Daerah yang mampu untuk memaksimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah dan meminimalkan sumber Pendapatan Transfer, maka daerah tersebut memiliki peluang untuk menjadi daerah yang maju dan mandiri. Analisis rasio kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan Pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Tabel 11. Rasio Kemandirian Kabupaten Sidoarjo tahun 2018-2022.

2022	2021	2020	2019	2018
66,74%	85,08%	74,63%	72,02 %	76,75%
sedang	baik	sedang	sedang	baik

Sumber : BPKAD Kab. Sidoarjo

Pada tabel 11, rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo selama 5 tahun terakhir yang didapat dari perhitungan Pendapatan Asli Daerah yang dibagi dengan Transfer Pemerintah Pusat/Provinsi yang ditambah pinjaman lalu dikali dengan 100%. Hasil perhitungan rasio tersebut menunjukkan bahwa rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 4,73% dari tahun 2018, lalu mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 2,61%. Dan mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 10,45% dari tahun 2020. Namun mengalami

penurunan yang cukup fluktuatif pada tahun 2022 sebesar 18,34% dari tahun 2021.

Analisis selanjutnya yang dilakukan adalah dengan menghitung kapasitas fiskal selama 5 tahun terakhir. Analisis ini digunakan untuk mengetahui ruang fiskal yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang dimana diketahui dengan menghitung rasio pendapatan dan belanja yang telah ditentukan terhadap total pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Tabel analisis Kapasitas Fiskal selama 5 tahun terakhir yang terdapat pada halaman lampiran 6 menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Sidoarjo masih di atas 50%, yang diperoleh dari perhitungan rasio total pendapatan dan belanja yang telah diatur penggunaannya terhadap total pendapatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (2021) Nomor 2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo, pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya yaitu terdapat DBH Cukai Hasil Tembakau, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok, Dana Desa, Pendapatan Hibah BOS Reguler, dan DAK. Sedangkan untuk belanja tertentu terdapat Belanja Pegawai (ASN dan Non ASN), Belanja Bagi Hasil, dan Alokasi Dana Desa. Berdasarkan hasil perhitungan rasio, pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup tinggi dari tahun 2018 sebesar 5%, pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 3%, lalu mengalami kenaikan 1% pada tahun 2021, dan mengalami penurunan 1% pada tahun 2022. Rata-rata hasil dari rasio kapasitas fiskal Kabupaten Sidoarjo masih diatas 50%. selama tahun 2018 hingga tahun 2022 kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan serta kenaikan yang dapat dikatakan tidak begitu signifikan, hanya saja penurunan secara cukup fluktuatif terjadi pada tahun 2022, hal tersebut dikarenakan masih adanya dampak dari pandemi *Covid-19* yang berdampak pada hampir seluruh faktor penunjang kemampuan keuangan daerah Pemerintah Sidoarjo. Adanya Peraturan per Undang-Undangan yang berlaku mengenai pendapatan dan belanja daerah yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan APBD nya sesuai dengan mandatory dari Pemerintah Pusat atau Provinsi, hal tersebut

membuat ruang gerak fiskal Pemerintah Daerah menjadi sempit dalam mengalokasikan APBD nya, dimana Pemerintah Daerah juga harus melakukan pengalokasian pendanaan yang digunakan untuk prioritas dari Pemerintah Daerah tersebut yang sesuai dengan visi misi, serta aspirasi dari masyarakat daerah tersebut.

Hasil wawancara dengan Aparatur Sipil Negara pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo memberikan hasil bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan masih kurang otonom pada sektor keuangannya. Hal tersebut juga sesuai dengan pemaparan oleh Bu Astri selaku Kepala Bidang Anggaran :

“Pemda ini masih diatur untuk penggunaan pendapatan dan pendanaannya, ya meskipun tidak sepenuhnya diatur oleh Pemerintah Pusat, hanya saja persentase yang ditugaskan dari Pemerintah Pusat ini juga tidak kecil, sedangkan Pemda kan juga punya Program Daerah yang memang juga membutuhkan dana. Pemda mendapat dana perimbangan, tetapi Pemda juga harus menggunakan sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat atau Provinsi, jadi ya memaksimalkan pendapatan sebenarnya harusnya di PAD dan pendapatan lain-lain.”

Selain itu, pernyataan yang sama juga dipaparkan oleh Bu Neni selaku Staff Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi :

“Setiap daerah sudah diatur untuk pemasukan dan pengeluarannya oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi, dan sepemahaman saya memang masih jarang daerah yang bisa otonom secara penuh. Karena kan setiap daerah pasti membutuhkan dana perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Pusat juga memiliki program nasional untuk setiap daerah, jadi setiap daerah juga harus melaksanakan apa yang menjadi penugasan dan kewajiban dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Adanya PAD juga tidak bisa menjamin daerah tersebut bisa bebas dalam keuangannya, karena setiap Pemda maupun Pemkab masih dibawah naungan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Tetapi ya kembali lagi ke setiap Pemda itu apa dia bisa dan mampu untuk mendapatkan pendanaan dari sumber lain dan mengoptimalkan pendapatan dan penggunaan anggarannya.”

Tingginya pendapatan transfer dibanding dengan PAD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Perbandingan realisasi PAD masih lebih tinggi dengan realisasi pendapatan transfer, yang dimana seharusnya Pemerintah Daerah mampu merealisasikan pendapatan transfer yang diberikan

oleh Pemerintah Pusat atau Provinsi secara optimal, hal tersebut dikarenakan realisasi dana perimbangan harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk memenuhi kewajiban atau penugasan program prioritas yang diberikan Pemerintah Pusat atau Provinsi kepada Pemerintah Daerah. Sesuai dengan pernyataan Ibu Nisa selaku staff Bidang Anggaran :

“Semua pengeluaran dan pemasukan yang ada di anggaran itu sudah ada Peraturannya, jadi Pemda hanya melakukan apa yang menjadi penugasan kewajiban dari Pemerintah Pusat maupun provinsi. Selain itu juga perbandingan persentase antara PAD dan Dana Perimbangan ini masih antara 45 dan 55 ya, jadi memang masih besar dana perimbangan, karena kan program nasional dan program daerah ini sebenarnya keduanya sama-sama pentingnya, hanya saja keterbatasan pendanaan, maka dari itu Pemda juga harus bisa melaksanakan keduanya secara seimbang. Tetapi memang Kabupaten Sidoarjo ini penggalan PAD nya masih kurang maksimal, yang dimana harusnya kan PAD dioptimalkan supaya Pemda bisa lebih mandiri.”

Hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan data sekunder dan data primer memberikan hasil yang sama, dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo masih belum dapat melakukan otonomi daerah pada sektor keuangannya secara penuh atau kurang memiliki keleluasaan pada ruang gerak fiskalnya dikarenakan beberapa faktor seperti, adanya pendapatan dan belanja wajib yang telah diatur penggunaannya, masih adanya dampak dari *Covid-19* yang berdampak pada beberapa sektor terutama sektor keuangan dari Pemerintah Daerah serta kurang memaksimalkan pengoptimalan penggalan potensi PAD yang dimiliki oleh daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo masih belum optimal dalam melakukan pembangunan infrastruktur maupun program daerah. Meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki predikat Pemerintah Daerah dengan Pelayanan Publik yang baik, tetapi kemampuan keuangan, serta ruang gerak fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan otonomi daerahnya masih belum terlaksana secara penuh. Karena otonomi keuangan daerahnya dapat dikatakan masih belum dilaksanakan secara penuh, hal tersebut menjadi faktor pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah masih belum optimal. Meskipun pembangunan daerah juga menggunakan dana perimbangan yang diberikan

oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi, tetapi peran dari PAD juga sangat berpengaruh bagi pembangunan daerah. Dari hasil analisis pendapatan yang dilakukan, Penggalan potensi PAD Kabupaten Sidoarjo dikatakan masih kurang, sehingga berdampak pada anggaran untuk pembangunan yang akan dilakukan, oleh karena itu pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo masih perlu diperhatikan dan ditinjau kembali, baik dari segi perencanaan dan juga segi anggaran, mengingat bahwa dari hasil analisis Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih belum melaksanakan otonom pada sektor keuangannya secara penuh.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, mengenai otonomi daerah pada sektor keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, maka diperoleh kesimpulan bahwa Kabupaten Sidoarjo untuk melaksanakan otonomi keuangannya masih belum dilaksanakan secara penuh. Ruang gerak fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo juga masih cukup terbatas, dikarenakan adanya penugasan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Provinsi mengenai penggunaan pendanaan dan pendapatan yang dimiliki, serta penggalan potensi PAD yang masih kurang optimal. Hal tersebut yang juga menjadi faktor pembangunan daerah di Kabupaten Sidoarjo masih belum optimal dan masih perlu untuk ditinjau serta diperhatikan lebih detail lagi agar dapat melakukan pembangunan daerah dengan maksimal.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian dalam penelitian ini yaitu kurangnya wawasan yang dimiliki informan mengenai otonomi daerah yang menyebabkan peneliti sedikit kesulitan dalam mewawancarai informan. Selain itu, kurangnya referensi mengenai penelitian tentang otonomi daerah pada sektor keuangan yang masih sangat sedikit di Indonesia, sehingga menyebabkan kurangnya informasi yang didapat oleh peneliti.

5.3 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini berdasarkan hasil penelitian bagi penelitian selanjutnya adalah perlunya penambahan wawasan dan pengetahuan mengenai Sistem Pemerintahan di Indonesia terhadap ASN sehingga dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah untuk menjadi lebih baik lagi. Bagi penelitian selanjutnya lebih ditingkatkan untuk observasi di lapangan dan lebih banyak berkomunikasi dengan pengelola keuangan Pemerintah Daerah, serta mencari referensi penelitian nasional maupun internasional tentang otonomi daerah pada sektor keuangan untuk membandingkan hasil penelitian yang diteliti dengan daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. N., & Sianipar, R. (2023). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis* <http://jwk.bandung.lan.go.id/ojs/index.php/jwk/article/view/1>
- Alting, U., Pontoh, W., & Suwetja, I. G. (2018). Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tidore. *Going Concern: Jurnal Riset* <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/20018>
- Bahasoan, A. N. (2023). Regional Autonomy and Poverty in Indonesia: A Literature Review. *East Asian Journal of* <https://journal.formosapublisher.org/index.php/eajmr/article/view/3869>
- Bustani, B., Khaddafi, M., & Ilham, R. N. (2022). Regional Financial Management System of Regency/City Regional Original Income In Aceh Province Period Year 2016-2020. *International Journal of* <http://radjapublika.com/index.php/IJERLAS/article/view/277>
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. In *Law Reform.* academia.edu. <https://www.academia.edu/download/69940433/pdf.pdf>
- Dahliah, D. (2019). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2014-2018 Di Kabupaten Jeneponto. In *(CESJ) Center Of Economic Students Journal.* repository.umi.ac.id. [http://repository.umi.ac.id/882/1/449-Article Text-1537-1-10-20200612.pdf](http://repository.umi.ac.id/882/1/449-Article%20Text-1537-1-10-20200612.pdf)
- Dja'wa, A. (2021). Analisis Kemampuan Serta Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2012-2016. *Jurnal Cakrawala Ilmiah.* <https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/832>
- Fajri, M., Delis, A., & Amzar, Y. V. (2016). *Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera.* ojs.unud.ac.id. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/download/27422/17374>
- Farhani, F., & Rosnidah, I. (2018). *Analisis Kemampuan Keuangan Dan Kinerja Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2011-2015).* jurnal.ugj.ac.id. <https://www.jurnal.ugj.ac.id/index.php/REFORMASI/article/view/1788>

- Hasyim, M. (2021). Prinsip Otonomi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan In *Mimbar Keadilan*.
https://www.academia.edu/download/65703682/ilovepdf_merged.pdf#page=98
- Kamiński, R. (2018). The autonomy of local self-government units—legal and financial aspects. In *Central and Eastern European Journal of Management*
http://ceejme.eu/wp-content/uploads/2018/11/ceejme_3_8_art_03.pdf
- Mardiasmo. (2002). Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 (pp. 31–41).
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. (2021). PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
<https://doi.org/10.1093/oed/9600622025>
- Purwanti, E., & Noviyanti, E. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018. *Among Makarti*.
<https://jurnal.stieama.ac.id/index.php/ama/article/view/213>
- Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu*
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan/article/view/2527>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2022). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH* (Issue 104172).
- Wahyudi, M. (2018). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Magelang). *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*.
<https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/RAK/article/view/498>

Yakub, A., Ghani, A. B. A., & Syafiâ, M. (2018). Urgency of political decentralization and regional autonomy in Indonesia: Local perspectives. *Journal of International* <http://e-journal.uum.edu.my/index.php/jis/article/view/8003>

Zaenuddin, M., & UGM, A. (2007). *Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Alat Analisis Derajat Otonomi Fiskal Daerah*. p2m.polibatam.ac.id. <https://p2m.polibatam.ac.id/wp-content/uploads/2012/08/Microsoft-Word-Full-paper-Desentralisasi-Fiskal.pdf>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel IPM Jawa Timur

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2020	2021	2022	2023
Kabupaten/Regency				
Sidoarjo	80,65	81,01	81,37	81,88
Gresik	76,59	76,98	77,62	78,44
Magetan	74,85	75,08	75,76	76,30
Mojokerto	74,58	74,90	75,61	76,23
Jombang	73,63	74,10	74,66	75,16
Lamongan	73,44	73,97	74,83	75,29
Tulungagung	73,15	73,29	74,14	74,65
Madiun	72,94	73,07	73,51	74,02
Kediri	72,80	73,31	74,20	74,68
Nganjuk	72,78	73,03	73,95	74,70
Banyuwangi	71,85	72,62	73,15	73,79
Ponorogo	71,57	71,81	72,59	73,18
Ngawi	71,49	71,97	72,62	73,28
Malang	71,24	71,48	72,23	73,00
Blitar	71,02	71,48	72,25	72,84
Pasuruan	70,20	70,54	71,29	71,91
Bojonegoro	70,18	70,70	71,15	71,80
Trenggalek	70,10	70,40	71,28	71,96
Tuban	69,60	70,10	70,79	71,40
Pacitan	69,28	69,45	70,19	70,94
Bondowoso	69,10	69,24	69,91	70,56
Jember	69,01	69,20	69,80	70,42
Situbondo	68,94	69,34	69,76	70,65
Probolinggo	68,77	68,94	69,56	70,36
Pamekasan	68,65	68,78	69,35	70,32
Sumenep	67,15	67,74	68,49	69,13
Lumajang	67,04	67,65	68,48	69,37
Bangkalan	65,17	65,42	66,11	66,82
Sampang	64,75	64,86	65,44	66,19
Kota/Municipality				
Surabaya	82,76	82,94	83,32	83,99
Malang	82,19	82,77	83,38	84,00
Madiun	81,93	82,27	83,02	83,71
Mojokerto	78,95	79,34	80,19	80,90

Blitar	78,88	79,27	80,15	80,78
Kediri	78,78	79,15	80,12	80,97
Batu	76,82	77,21	78,13	79,07
Pasuruan	76,47	76,83	77,71	78,30
Probolinggo	74,81	75,20	76,08	76,93
Jawa Timur	73,04	73,48	74,05	74,65

Sumber: BPS, Seri Publikasi Indeks Pembangunan Manusia/*BPS-Statistics Indonesia, Series of Publication of Human Development Index*

Lampiran 2. Daftar Pertanyaan

Nama :
 Tempat, Tanggal lahir :
 Pendidikan Terakhir :
 Jabatan :
 Lama Bekerja :

1. Apa yang anda ketahui tentang otonomi daerah pada sektor keuangan?
2. Berdasarkan analisis pendapatan, belanja dan rasio kemandirian yang saya lakukan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dikatakan masih belum dapat melaksanakan otonomi daerah pada sektor keuangannya secara penuh, menurut anda apakah hal tersebut dapat dikatakan benar atau tidak? Jika benar, apakah hal yang membuat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum dapat melaksanakan otonomi daerah pada sektor keuangannya secara penuh?
3. Menurut anda apakah dengan adanya Peraturan-Peraturan dari Kementerian yang terbaru terkait dengan pendapatan dan belanja wajib daerah membuat Pemerintah Daerah masih belum dapat melakukan pembangunan daerah secara optimal?

Lampiran 3. Kutipan wawancara dengan Kepala Bidang Anggaran

- Inaka : Apa yang anda ketahui tentang otonomi daerah pada sektor keuangan?
- Bu Astri : kalau sepemahaman saya, itu bagaimana kebebasan daerah tersebut dalam mengatur dan mengelola keuangannya, tetapi setau saya memang setiap daerah masih diatur dan masih belum bisa otonom secara penuh, karena memang masih adanya aturan-aturan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk mengelola pendapatan yang digunakan untuk program nasional, yang dimana itu ada minimal persentasenya sendiri di setiap bidangnya.
- Inaka : Berdasarkan analisis pendapatan, belanja dan rasio kemandirian yang saya lakukan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dikatakan masih belum dapat melaksanakan otonomi daerah pada sektor keuangannya secara penuh, menurut anda apakah hal tersebut dapat dikatakan benar atau tidak? Jika benar, faktor apa yang membuat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum dapat melaksanakan otonomi daerah pada sektor keuangannya secara penuh?
- Bu Astri : kalau dilihat dari analisis itu iya memang benar, karena seperti yang saya sebutkan tadi, kalau memang Pemda ini masih diatur untuk penggunaan pendapatan dan pendanaannya, ya meskipun tidak sepenuhnya diatur oleh Pemerintah Pusat, hanya saja persentase yang ditugaskan dari Pemerintah Pusat ini juga tidak kecil, sedangkan Pemda kan juga punya Program Daerah yang memang juga membutuhkan dana. Pemda mendapat dana perimbangan, tetapi Pemda juga harus menggunakan sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat atau Provinsi, jadi ya memaksimalkan pendapatan sebenarnya harusnya di PAD dan pendapatan lain-lain.
- Inaka : Menurut anda apakah dengan adanya Peraturan-Peraturan dari Kementerian yang terbaru terkait dengan pendapatan dan belanja

wajib daerah membuat Pemerintah Daerah masih belum dapat melakukan pembangunan daerah secara optimal?

Bu Astri : iya dapat dikatakan seperti itu. Iya memang kita dapat dana dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, tapi kita juga harus menggunakan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Pusat. Di sisi lain, daerah juga mempunyai program-program prioritas yang juga perlu penganggaran. Jadi bagaimana caranya penganggaran untuk program daerah dapat terpenuhi, karena program daerah bukan hanya 1, tetapi banyak. Jadi ya faktor lainnya karena banyaknya program daerah dan juga banyaknya pengeluaran daerah yang membuat pembangunan kurang optimal.

Lampiran 4. Kutipan wawancara dengan Staf Bidang Anggaran

- Inaka : Apa yang anda ketahui tentang otonomi daerah pada sektor keuangan?
- Bu Nisa : Kebebasan daerah dalam mengatur keluar masuknya pendanaan atau pendapatan yang diterima Pemda yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan, dan lain-lain.
- Inaka : Berdasarkan analisis pendapatan, belanja dan rasio kemandirian yang saya lakukan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dikatakan masih belum dapat melaksanakan otonomi daerah pada sektor keuangannya secara penuh, menurut anda apakah hal tersebut dapat dikatakan benar atau tidak? Jika benar, faktor apa yang membuat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum dapat melaksanakan otonomi daerah pada sektor keuangannya secara penuh?
- Bu Nisa : Iya benar, karena semua pengeluaran dan pemasukan yang ada di anggaran itu sudah ada Peraturannya, jadi Pemda hanya melakukan apa yang menjadi penugasan kewajiban dari Pemerintah Pusat maupun provinsi. Selain itu juga perbandingan persentase antara PAD dan Dana Perimbangan ini masih antara 45 dan 55 ya, jadi memang masih besar dana perimbangan, karena kan program nasional dan program daerah ini sebenarnya keduanya sama-sama pentingnya, hanya saja keterbatasan pendanaan, maka dari itu Pemda juga harus bisa melaksanakan keduanya secara seimbang. Tetapi memang Kabupaten Sidoarjo ini penggalan PAD nya masih kurang maksimal, yang dimana harusnya kan PAD dioptimalkan supaya Pemda bisa lebih mandiri.
- Inaka : Menurut anda apakah dengan adanya Peraturan-Peraturan dari Kementerian yang terbaru terkait dengan pendapatan dan belanja wajib daerah membuat Pemerintah Daerah masih belum dapat melakukan pembangunan daerah secara optimal?

Bu Nisa : Menurut saya iya. Karena adanya ketentuan atau persentase yang diberikan untuk belanja wajib di setiap bidang yang tertera di Peraturan-Peraturan yang baru itu membuat kita mengatur ulang strategi bagaimana caranya agar anggaran dan pendapatan yang dimiliki oleh Pemda yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi maupun dari PAD ini dapat terserap dengan maksimal dan program nasional maupun program daerah dapat terlaksana dengan baik. Program daerah ini kan dapat dikatakan banyak, jadi otomatis membutuhkan penganggaran yang tidak sedikit, sedangkan pendapatan dan pendanaannya terbatas, belum lagi juga harus memenuhi program nasional, jadi terkadang Pemerintah Daerah masih belum optimal untuk program daerahnya, karena terkendala dari faktor pendanaan dan juga banyak hal lainnya.

Lampiran 5. Kutipan wawancara dengan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

- Inaka : Apa yang anda ketahui tentang otonomi daerah pada sektor keuangan?
- Bu Neni : Kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur, melaksanakan keuangan daerahnya dengan mandiri atau dengan bebas.
- Inaka : Berdasarkan analisis pendapatan, belanja dan rasio kemandirian yang saya lakukan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dikatakan masih belum dapat melaksanakan otonomi daerah pada sektor keuangannya secara penuh, menurut anda apakah hal tersebut dapat dikatakan benar atau tidak? Jika benar, faktor apa yang membuat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum dapat melaksanakan otonomi daerah pada sektor keuangannya secara penuh?
- Bu Neni : Iya benar, tetapi memang setiap daerah sudah diatur untuk pemasukan dan pengeluarannya oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi, dan sepenahaman saya memang masih jarang daerah yang bisa otonom secara penuh. Karena kan setiap daerah pasti membutuhkan dana perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Pusat juga memiliki program nasional untuk setiap daerah, jadi setiap daerah juga harus melaksanakan apa yang menjadi penugasan dan kewajiban dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Adanya PAD juga tidak bisa menjamin daerah tersebut bisa bebas dalam keuangannya, karena setiap Pemda maupun Pemkab masih dibawah naungan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Tetapi ya kembali lagi ke setiap Pemda itu apa dia bisa dan mampu untuk mendapatkan pendanaan dari sumber lain dan mengoptimalkan pendapatan dan penggunaan anggarannya.
- Inaka : Menurut anda apakah dengan adanya Peraturan-Peraturan dari Kementerian yang terbaru terkait dengan pendapatan dan belanja

wajib daerah membuat Pemerintah Daerah masih belum dapat melakukan pembangunan daerah secara optimal?

Bu Neni : Iya, Seperti yang saya katakan tadi, memang Pemda masih dibawah naungan atau arahan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Tapi setiap daerah punya program daerahnya selain untuk pembangunan, jadi ya kembali lagi ke setiap Pemda nya mampu atau tidak untuk mengatur strategi untuk penggunaan anggarannya. Program prioritas daerah itu kan juga banyak, tidak hanya 1, sedangkan pendanaan atau penganggarannya juga terbatas, belum lagi program nasional yang wajib dipenuhi, jadi salah satu faktor masih belum optimal juga karena hal itu, tetapi kembali lagi kepada keputusan Bupatiya bagaimana, karena kalau untuk penggunaan pendanaan dan penganggaran kita juga menunggu arahan dari Bupati, terutama untuk program prioritas daerah dengan keterbatasan pendanaan dan penganggaran.

Lampiran 6. Tabel Rasio Perhitungan kapasitas fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo selama 5 tahun terakhir

	2018	2019	2020	2021	2022
1	Total Pendapatan yang Telah Ditetapkan Penggunaannya	848.038.963.368,90	891.864.794.878,00	875.611.889.000,00	872.924.553.128,00
	DBH Cukai Tembakau	18.210.397.000,00	17.486.083.000,00	15.000.000.000,00	18.000.000.000,00
	DBH Rokok	50.822.004.847,00	43.888.755.150,00	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00
	Dana Desa	295.899.068.000,00	292.689.106.000,00	298.963.136.000,00	298.963.136.000,00
	Hibah BOS Reguler	121.980.873.868,20	144.214.146.080,00	150.480.300.000,00	173.085.000.000,00
	DAK	449.062.283.000,00	393.586.704.648,00	356.168.453.000,00	327.876.417.128,00
2	Total Belanja	1.772.904.180.319,87	1.750.119.617.003,74	1.764.123.796.242,00	1.942.311.620.304,00
	Belanja ASN	1.518.317.710.657,41	1.490.510.538.315,44	1.528.796.417.046,00	1.707.612.171.557,00
	Belanja Bagi Hasil	116.003.648.762,46	115.582.620.588,30	92.771.858.152,00	104.276.279.722,00
	Alokasi Dana Desa	138.582.820.900,00	144.026.458.100,00	130.115.793.600,00	130.423.169.025,00
3	Total Pendapatan + Belanja yang Telah Ditetapkan penggunaannya (1+2)	2.648.959.769.188,07	2.598.158.580.372,64	2.639.735.685.242,00	2.815.236.173.432,00
4	Total Pendapatan	4.124.471.103.455,83	4.058.099.090.414,00	4.210.818.676.819,00	4.515.295.504.468,00
	Rasio (3:4)	64%	62%	63%	62%

Sumber : Penulis